



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, serta meningkatkan iklim investasi dan pelayanan publik, setiap pendirian bangunan wajib terlebih dahulu memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yaitu Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Sekretariat adalah tim penanggung jawab pelaksanaan tugas dalam proses penerbitan PBG.
10. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disebut TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
11. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disebut TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis.



12. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
13. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
14. Fungsi Bangunan adalah pemanfaatan bangunan untuk kepentingan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus dan campuran.
15. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari Fungsi Bangunan Gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
18. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebelum dimanfaatkan.
19. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis *web* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/ tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Bangunan Gedung.

22. Pengawasan adalah proses kegiatan dan pengambilan tindakan dalam penyelenggaraan penerbitan PBG dan/ atau penyelenggaraan Bangunan Gedung.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian PBG dan/atau SLF yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF yang yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Indeks Terintegrasi atau Terpadu yang selanjutnya disebut Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter fungsi, kualifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
36. Insentif adalah perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan Bangunan Gedung
38. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

- a. nama, objek, dan subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif;
- e. Pemungutan dan pembayaran Retribusi;
- f. penagihan Retribusi;
- g. Pemeriksaan;
- h. kelembagaan; dan
- i. sanksi.

BAB II  
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG, penerbitan SLF Bangunan dan/atau Prasarana Bangunan Gedung dari orang pribadi atau Badan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tahap penerbitan PBG.
- (3) Tahap penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG, SLF, dan SBKBG diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG, SLF, dan SBKBG;
  - c. PBG perubahan dalam rangka rehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran ditujukan untuk:
    1. perubahan Fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan atau perawatan Bangunan Gedung.

(5) Objek ...

- (5) Objek Retribusi tidak termasuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan, bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara:
  - a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan; dan
  - b. harga satuan Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan penerbitan PBG pada:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.

(3) Tingkat ...

- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur berdasarkan formula sebagai berikut:
  - a. Luas Total Lantai (LLt);
  - b. Indeks Terintegrasi (IT); dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG).
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan pada Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur berdasarkan formula sebagai berikut:
  - a. Volume (V);
  - b. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG); dan
  - c. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I).
- (5) Harga satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; dan
  - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Bagian Kedua  
Luas Total Lantai

Pasal 8

Luas Total Lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat dihitung berdasarkan jumlah luas lantai ke-i dan luas basemen ke-i.

Bagian Ketiga  
Indeks Terintegrasi

Pasal 9

- (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan:
  - a. indeks Fungsi Bangunan Gedung; dan
  - b. parameter Klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. fungsi hunian;
  - b. fungsi keagamaan;
  - c. fungsi usaha, termasuk fungsi usaha (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah - prototipe);
  - d. fungsi sosial budaya;
  - e. fungsi khusus; dan
  - f. fungsi ganda/campuran.

- (3) Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tingkat kompleksitas;
  - b. tingkat permanensi;
  - c. ketinggian; dan
  - d. kepemilikan.
- (4) Penggolongan Fungsi Bangunan Gedung dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Indeks pada Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. bangunan permanen; dan
  - b. bangunan non-permanen.
- (2) Bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan melayani pemilik/pengguna dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Bangunan non-permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan melayani pemilik/pengguna dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun seperti bangunan darurat pasca bencana.

#### Pasal 11

- (1) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. bangunan bertingkat tinggi (*high rise building*) dengan jumlah lantai bangunan di atas 8 (delapan) lantai;
  - b. bangunan bertingkat sedang (*medium rise building*) dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) hingga 8 (delapan) lantai; dan
  - c. bangunan bertingkat rendah (*low rise building*) dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.
- (2) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas lantai dan luas basemen beserta koefisiennya.

(3) Koefisien ...

✓ Kd

- (3) Koefisien lantai bangunan untuk menghitung koefisien ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung milik negara yang digunakan untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain; dan
- b. Bangunan Gedung selain milik negara yang dimiliki oleh orang perorangan atau Badan usaha serta tidak memiliki status sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Indeks Bangunan Gedung Terbangun

#### Pasal 13

- (1) Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan jenis pembangunan, meliputi:
  - a. Bangunan Gedung baru dengan nilai indeks 1,000 (satu koma nol nol nol);
  - b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung; dan
  - c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki faktor pengali sebesar 50 (lima puluh) persen dari bobot yang ditetapkan.
- (3) Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Indeks Prasarana Bangunan Gedung

#### Pasal 14

- (1) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan jenis pembangunan, meliputi:
  - a. pembangunan ...

✓ 161

- a. pembangunan baru dengan nilai indeks 1,000 (satu koma nol nol nol);
  - b. bangunan rusak berat/pekerjaan konstruksi sebesar 65 (enam puluh lima) persen dari Bangunan Gedung dengan nilai indeks dikalikan 50 (lima puluh) persen; dan
  - c. bangunan rusak berat/pekerjaan konstruksi sebesar 45 (empat puluh lima) persen dari Bangunan Gedung dengan nilai indeks dikalikan 50 (lima puluh) persen.
- (2) Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman;
  - b. konstruksi penanda masuk lokasi;
  - c. konstruksi perkerasan;
  - d. konstruksi perkerasan aspal atau beton;
  - e. konstruksi perkerasan *grassblock*;
  - f. konstruksi penghubung;
  - g. konstruksi penghubung (jembatan antargedung);
  - h. konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang);
  - i. konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/*underpass*);
  - j. konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah;
  - k. konstruksi *septic tank* dan sumur resapan;
  - l. konstruksi menara;
  - m. konstruksi menara air;
  - n. konstruksi monumen;
  - o. konstruksi instalasi/gardu listrik;
  - p. konstruksi reklame/papan nama;
  - q. fondasi mesin (di luar bangunan);
  - r. konstruksi menara televisi;
  - s. konstruksi antena radio:
    1. *standing water* dengan konstruksi 3 (tiga) hingga 4 (empat) kaki; dan
    2. sistem *guy wire*/bentang kawat.
  - t. konstruksi antena (*tower* telekomunikasi);
    1. menara bersama; dan
    2. menara mandiri.
  - u. tangki tanam bahan bakar;
  - v. pekerjaan drainase (dalam persil); dan
  - w. konstruksi penyimpanan/silo.
- (3) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif/nilai Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Struktur dan besaran tarif/nilai Retribusi ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.

Bagian Kedua  
Struktur dan Besaran Tarif/Nilai Retribusi  
Untuk Bangunan Gedung

Pasal 16

- (1) Tarif/nilai Retribusi untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. Luas Total Lantai (LLt);
  - b. Indeks Lokalitas (ILo) paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen);
  - c. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST);
  - d. Indeks Terintegrasi (IT); dan
  - e. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG).
- (2) Luas Total Lantai (LLt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. luas lantai; dan
  - b. luas basemen.
- (3) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. indeks fungsi (If);
  - b. bobot parameter (bp) yang dijumlahkan;
  - c. indeks parameter (Ip); dan
  - d. faktor kepemilikan (Fm).

(4) Rumus ...

✓ 16

- (4) Contoh perhitungan tarif/nilai Retribusi untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang digunakan dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana (BGNS).
- (2) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung milik Pemerintah dan bukan milik Pemerintah.
- (3) Nilai SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif/Nilai Retribusi  
Untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 18

- (1) Tarif/nilai Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. Volume (V);
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I);
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG); dan
  - d. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).
- (2) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Contoh perhitungan tarif/nilai Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Penetapan Tarif/Nilai Retribusi

Pasal 19

- (1) Tarif/nilai Retribusi ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan Retribusi.
- (2) Tarif/nilai Retribusi dapat dihitung dengan menggunakan aplikasi perhitungan Retribusi di Daerah dan/atau terintegrasi dengan portal SIMBG di Kementerian.
- (3) Contoh perhitungan tarif/nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pemungutan Retribusi

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan atau nota perhitungan.
- (4) Data yang dibutuhkan dalam pemungutan Retribusi meliputi data umum, data tanah, data arsitektur, data struktur, dan data mekanikal-elektrikal-plumbing (MEP).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi PBG dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh pemohon setelah ditetapkan nilai Retribusi di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.

(3) Pembayaran ...

- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Operator Perizinan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran, serta Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (6) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dalam bentuk Surat Rincian Retribusi dan Surat Bukti Penerimaan Pembayaran.
- (7) Format Surat Rincian Retribusi dan Surat Bukti Penerimaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diunduh dalam portal SIMBG.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi pembayaran Retribusi maka dapat meminta penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi PBG.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi yang tertunda setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 23

- (1) Insentif diberikan bagi instansi.

(2) Instansi ...



- (2) Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi layanan lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan dalam bentuk surat tertulis kepada Bupati melalui Operator Perizinan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. nama ...



- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
  - (3) Bukti penerimaan oleh Operator Perizinan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
  - (4) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pembayaran Kelebihan Retribusi.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Pembayaran Kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pengajuan Keberatan

##### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat keberatan atas SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan ...



- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengajuan keberatan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENAGIHAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Penagihan Retribusi

#### Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kedua Kedaluarsa Penagihan Retribusi

### Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMERIKSAAN

### Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 34

- (1) Sekretariat penyelenggara Retribusi berada di Dinas Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Teknis sebagai ketua, bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar teknis dan proses penetapan biaya Retribusi;
  - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat sebagai wakil ketua, bertanggung jawab terhadap penerbitan PBG, SLF, dan SBKBG;
  - c. Tim Kerja, terdiri atas:
    1. Tim Administrasi, meliputi: Pengawas, Operator, Penata Ruang; dan
    2. Tim Teknis, meliputi: TPA, TPT, dan Penilik.

- (2) Struktur dan Fungsi Tugas Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pemrosesan administrasi teknis untuk penerbitan Retribusi, SLF, dan SBKBG melalui SIMBG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IXI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta ...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan/atau negara.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Perubahan Fungsi Bangunan Gedung dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui revisi atau proses persetujuan baru untuk Bangunan Gedung yang bersangkutan.
- (3) Dengan adanya perubahan fungsi dan/atau klasifikasi suatu Bangunan Gedung maka dilakukan perubahan pada data kepemilikan Bangunan Gedung yang bersangkutan, fungsi, klasifikasi, dan peruntukan Bangunan Gedung.
- (4) Kepemilikan Bangunan Gedung diperoleh setelah proses PBG berjalan dan Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan PBG.
- (5) Seluruh hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sistem dalam SIMBG mengalami kerusakan dan/atau kesalahan (*error*) maka pelayanan Retribusi dapat dilakukan secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

✓  
fr

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 1 Juli 2022


BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT: 29 TAHUN 2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bangunan Gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai Fungsi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna Bangunan Gedung pada setiap tahap penyelenggaraan Bangunan Gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk membiayai kebutuhan pengeluaran di Daerah. Kewenangan tersebut memberikan keleluasaan bagi Daerah untuk mengoptimalkan sumber PDRD termasuk di antaranya diskresi penetapan tarif PDRD. Meskipun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan PDRD, pelaksanaan pungutan PDRD tersebut harus selaras dengan kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan PBG diatur agar masyarakat dapat memenuhi persyaratan standar teknis dalam mendirikan Bangunan Gedung sehingga Bangunan Gedung yang terbangun dapat terjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel.

Pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya diharapkan dapat menghindari kegagalan konstruksi maupun kegagalan Bangunan Gedung.

Penyelenggaraan PBG dilakukan melalui dua proses, yakni perencanaan PBG dan penerbitan PBG. Pada proses penerbitan PBG, terdapat tiga tahapan penerbitan sebagai berikut:

- a. penetapan nilai Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan Indeks Terintegrasi (Fungsi Bangunan Gedung dan Klasifikasi Bangunan Gedung) dan harga satuan Retribusi (standar harga satuan tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembayaran Retribusi dilakukan oleh pemohon setelah penetapan nilai Retribusi, dan bukti pembayaran Retribusi dipergunakan oleh pemohon PBG sebagai persyaratan penerbitan PBG; dan
- c. penerbitan PBG dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan perizinan setelah menerima bukti pembayaran Retribusi. Dokumen PBG dimaksud meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG. Dalam hal penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK), pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh TPA pusat dengan melibatkan Kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembangunan BGFK.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, baik Pemerintah Daerah ataupun masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan Bangunan Gedung. Berkaitan dengan hal tersebut, peran aktif pemerintah baik di tingkat pusat maupun Daerah sangat penting untuk perbaikan layanan pemerintah, sekaligus untuk terus mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah secara bertahap. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung tersebut bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

✓  
AS

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

✓ 

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.


Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 180

✓  
12

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

TAHAP UMUM PENYELENGGARAAN RETRIBUSI



Keterangan:

Pemohon

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PENGGOLONGAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG,  
INDEKS FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG, KOEFISIEN  
JUMLAH LANTAI DAN KOEFISIEN KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG,  
INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN, DAN INDEKS  
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. PENGGOLONGAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

1. FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

KODE	FUNGSI	KODE	SUB FUNGSI
F1	Hunian	F1.1	Rumah Tunggal
		F1.2	Rumah Tinggal Deret
		F1.3	Rumah Susun
		F1.4	Rumah Tinggal Sementara
F2	Keagamaan	F2.1	Bangunan Masjid
		F2.2	Bangunan Gereja
		F2.3	Bangunan Pura
		F2.4	Bangunan Vihara
		F2.5	Bangunan Kelenteng
		F2.6	Bangunan Peribadatan Lainnya
F3	Usaha	F3.1	Bangunan Gedung Perkantoran
		F3.2	Bangunan Gedung Perdagangan
		F3.3	Bangunan Gedung Perindustrian
		F3.4	Bangunan Gedung Perhotelan/ Kondotel
		F3.5	Bangunan Wisata dan Rekreasi
		F3.6	Bangunan Gedung Terminal
		F3.7	Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan
F4	Sosial Budaya	F4.1	Bangunan Gedung Pendidikan
		F4.2	Bangunan Gedung Kebudayaan
		F4.3	Bangunan Gedung Kesehatan

KODE	FUNGSI	KODE	SUB FUNGSI
		F4.4	Bangunan Gedung Pelayanan Umum Lainnya
F5	Khusus		
F6	Ganda/ Campuran		

## 2. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

KODE	KLASIFIKASI	KODE	SUB KLASIFIKASI
K1	Tingkat Kompleksitas	K1.1	Bangunan Gedung Sederhana
		K1.2	Bangunan Gedung Tidak Sederhana
		K1.3	Bangunan Gedung Khusus
K2	Tingkat Permanensi	K2.1	Bangunan Permanen
		K2.2	Bangunan Non Permanen
K3	Ketinggian Bangunan Gedung	K3.1	Bangunan Pencakar Langit
		K3.2	Bangunan Bertingkat Tinggi
		K3.3	Bangunan Bertingkat Sedang
		K3.4	Bangunan Bertingkat Rendah
K4	Kepemilikan	K4.1	Bangunan Gedung Milik Negara
		K4.2	Bangunan Gedung Selain Milik Negara
K5	Lokasi	K5.1	Lokasi Padat
		K5.2	Lokasi Sedang
		K5.3	Lokasi Renggang
K6	Klas Bangunan Gedung		
K7	Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran	K7.1	Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran Tinggi
		K7.2	Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran Sedang
		K7.3	Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran Rendah

B. INDEKS FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLARIFIKASI	BOBOT PARAMETER (Bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
Usaha	0,70	Kompleksitas	0,30	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,50	Permanensi	0,20	Non Permanen	1
Hunian				Permanen	2
a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17	Ketinggian	0,50	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0,00				
Fungsi Khusus	1,00				
Sosial Budaya	0,30	Faktor Kepemilikan (FM)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,60				
b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,80				

C. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI DAN KOEFISIEN KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG

1. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

JUMLAH LANTAI/ BASEMEN	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI/ BASEMEN	JUMLAH LANTAI/ BASEMEN	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI/ BASEMEN
Basemen 3 Lapis +	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basemen 3 Lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 Lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 Lapis	1,197	33	1,704
1	1,000	34	1 713
2	1,090	35	1 722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1 738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1 768
9	1,299	42	1 775
10	1 333	43	1,782
11	1,364	44	1 789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1 445	47	1,807
15	1 468	48	1 813
16	1,489	49	1 818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1 541	52	1,833
20	1 556	53	1 837
21	1 570	54	1 841
22	1,584	55	1 845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1 634	59	1,859

JUMLAH LANTAI/ BASEMEN	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI/ BASEMEN	JUMLAH LANTAI/ BASEMEN	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI/ BASEMEN
27	1,645	60	1 862
28	1,656	60+(n)	1,862+0,003 (n)
29	1,666		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 8 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

## 2. KOEFISIEN KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien Jumlah Lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

## D. INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (IBG)

NO.	JENIS PEMBANGUNAN	IBG
A.	Bangunan Gedung Baru	
1.	Bangunan Gedung Baru	1,000
B.	Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
1.	Sedang	0,45 x 50% = 0,225
2.	Berat	0,65 x 50% = 0,325
C.	Pelestarian / Pemugaran	
1.	Pratama	0,65 x 50% = 0,325
2.	Madya	0,45 x 50% = 0,225
3.	Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>Retaining Wall</i>	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Turap Batas Kaveling/Persil	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box Culvert</i>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

*fb*

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antargedung)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i> )		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	Kolam Renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur Resapan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>Reservoir</i>	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi Menara Air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
		Di Dalam Persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di Luar Persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila uni < 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Telepon/ Komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila uni < 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksim um 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit > 10 m <sup>2</sup> dikenak an biaya tambaha	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Unit dan Penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	Unit dan Penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Fondasi Mesin (di luar Bangunan)		Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
18.	Konstruksi Menara Televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi Antena Radio					
	1) <i>Standing Water</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Sistem <i>Guy Wire</i> / Bentang Kawat	Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%
	Ketinggian 51-75 m		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian 76-100 m		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian > 100 m		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi Antena ( <i>Tower Telekomunikasi</i> )					
	1) Menara Bersama	Ketinggian < 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 - 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
		Ketinggian > 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Menara Bersama	Ketinggian < 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25 - 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian > 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	Saluran	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Tampung	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi Penyimpanan/Silo		m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

RUMUS PERHITUNGAN TARIF/NILAI RETRIBUSI  
UNTUK BANGUNAN GEDUNG, RUMUS PERHITUNGAN TARIF/NILAI  
RETRIBUSI UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, STANDAR HARGA  
SATUAN TERTINGGI, STANDAR HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN  
GEDUNG, DAN CONTOH PERHITUNGAN TARIF/NILAI RETRIBUSI

A. RUMUS PERHITUNGAN TARIF/NILAI RETRIBUSI UNTUK BANGUNAN  
GEDUNG

1. RUMUS PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI (NR)

$$NR = LLt \times ILo \times SHST \times IT \times IBG$$

Keterangan:

- NR : Tarif/Nilai Retribusi  
LLt : Luas Total Lantai  
ILo : Indeks Lokalitas, merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%  
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dikenal sebagai Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)  
IT : Indeks Terintegrasi  
IBG : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

2. PERHITUNGAN LUAS TOTAL LANTAI (LLt)

$$LLt = \sum (LLi + LBi)$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i  
LBi : Luas Basemen ke-i

3. PERHITUNGAN INDEKS INTEGRASI (IT)

$$It = If \times \sum (bp \times ip) \times Fm$$

Keterangan:

- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

**B. RUMUS PERHITUNGAN TARIF/NILAI RETRIBUSI UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

$$NR_{pbg} = V \times I \times IBG \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- IBG : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HS<sub>pbg</sub> : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

**C. INDEKS LOKALITAS**

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0.5%, merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**D. STANDAR HARGA SATUAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

NO.	HSBGB KONVERSI KE SHST *)	FUNGSI (PENYESUAIAN)	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
A.	Gedung Negara			
1.	Sederhana	Usaha, Fungsi Khusus, Campuran	6.110.000,00	
2.	Tidak Sederhana		7.650.000,00	
B.	Rumah Negara			
1.	Tipe A	Keagamaan, Sosial Budaya, Hunian	7.400.000,00	LB = ≥ 250 m <sup>2</sup> LT = 600 m <sup>2</sup>
2.	Tipe B		7.470.000,00	LB = 120-249 m <sup>2</sup> LT = 350 m <sup>2</sup>
3.	Tipe C		5.710.000,00	LB = 70-119 m <sup>2</sup> LT = 120 m <sup>2</sup>
4.	Tipe D		5.710.000,00	LB = 50-69 m <sup>2</sup> LT = 120 m <sup>2</sup>
5.	Tipe E		5.710.000,00	LB = 36-49 m <sup>2</sup> LT = 100 m <sup>2</sup>

NO.	HSBGB KONVERSI KE SHST *)	FUNGSI (PENYESUAIAN)	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
C.	Pagar Gedung Negara			
1.	Depan		3.060.000,00	BT; T. 1,50 M
2.	Belakang		2.490.000,00	T. 3 M
3.	Samping		2.400.000,00	T. 2 M

Keterangan:

\*) Nilai dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang diunduh dari SIMBG.pu.go.id.

LB = Luas Bangunan (dalam m<sup>2</sup>)

LT = Luas Bangunan (dalam m<sup>2</sup>)

#### E. STANDAR HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN <sup>***</sup> )
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	m	750	
		Tanggul/ <i>Retaining Wall</i>	m	1.050	
		Turap Batas Kaveling/Persil	m	1.050	
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	25.000	
		Gerbang	m <sup>2</sup>	25.000	
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan Aspal	m <sup>2</sup>	990	
		Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	1.000	
		Lapangan Olahraga Terbuka	m <sup>2</sup>	1.000	
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		m <sup>2</sup>	990	
5.	Konstruksi Perke- rasan <i>Grassblock</i> , <i>Conrblock</i>			1.000	
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	2.700	
		<i>Box Culvert</i>	m <sup>2</sup>	5.400	
7.	Konstruksi Peng- hubung (Jembatan Antargedung)		m <sup>2</sup>	5.400 <sup>***</sup> )	
8.	Konstruksi Peng- hubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		m <sup>2</sup>	5.400 <sup>***</sup> )	

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN ***)
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i> )		m <sup>2</sup>	5.400 ***)	
10.	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	Kolam Renang	m <sup>2</sup>	5.500	
		Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	m <sup>2</sup>	7.000	
11.	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur Resapan		m <sup>2</sup>	16.500	
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>Reservoir</i>	m <sup>2</sup>	25.000	
		Cerobong per 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.000	
13.	Konstruksi Menara Air		Per 5 m <sup>2</sup>	6.300	
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	50.000	
		Patung	Unit	50.000	
		Di Dalam Persil	Unit	50.000	
		Di Luar Persil	Unit	50.000	
15.	Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Unit *) (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )		Untuk setiap kelebihan per m <sup>2</sup>
		Instalasi Telepon/ Komunikasi	Unit *) (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	10.000	Untuk setiap kelebihan per m <sup>2</sup>
		Instalasi Pengolahan	Unit *) (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	10.000	30% atau 0,3 untuk setiap kelebihan per m <sup>2</sup>
16.	Konstruksi Reklame/Papan Nama	<i>Billboard</i> /Papan Iklan (luas bidang ≤ 8 m <sup>2</sup> )	Unit	300.000	
		<i>Billboard</i> /Papan Iklan (luas bidang 8,01 – 20,00 m <sup>2</sup> )	Unit	750.000	
		<i>Billboard</i> /Papan Iklan (luas bidang 20,00 – 48,00 m <sup>2</sup> )	Unit	2.500.000	
		<i>Billboard</i> /Papan Iklan (luas bidang 48,01 – 100,00 m <sup>2</sup> )	Unit	5.000.000	2% untuk setiap kelebihan ≥ 100,01 m <sup>2</sup>
		Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar, luas maksimal 2 m <sup>2</sup> )	Unit	200.000	12,5% atau 0,125 setiap kelebihan 2 m <sup>2</sup>

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KELEBIHAN ***)
17.	Fondasi Mesin (Di luar Bangunan)		Unit Mesin		
18.	Konstruksi Menara Televisi		Unit **) (tinggi maksimum 100 m)	10.000	Selebihnya dihitung kelipatannya
19.	Konstruksi Antena Radio  1) <i>Standing Water</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	unit	1.600	
		Ketinggian 51-75 m	unit	3.200	
		Ketinggian 76-100 m	unit	4.800	
		Ketinggian 101-125 m	unit	6.400	
		Ketinggian 126-150 m	unit	8.000	
		Ketinggian > 150 m	unit	10.000	
		2) Sistem <i>Guy Wire</i> /Bentang Kawat	Ketinggian 0-50 m	unit	1.600
	Ketinggian 51-75 m		unit	3.200	
	Ketinggian 76-100 m		unit	4.800	
			Ketinggian > 100 m	unit	6.400
20.	Konstruksi Antena ( <i>Tower</i> Telekomunikasi)	1) Menara Bersama	Ketinggian < 25 m	Unit	
			Ketinggian 25 – 50 m	Unit	1.600
			Ketinggian > 50 m	Unit	3.200
	2) Menara Mandiri	Ketinggian < 25 m	Unit	1.600	
		Ketinggian 25 – 50 m	Unit	3.200	
		Ketinggian > 50 m	Unit	4.800	
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Unit	6.300	
22.	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	Saluran	m	1.050	
		Kolam Tampung	m <sup>3</sup>	1.600	
23.	Konstruksi Penyimpanan/ Silo			9.000	

Keterangan:

\*) Luas maksimum 10 m<sup>2</sup>), apabila unit <10 m<sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m<sup>2</sup>

\*\*\*) Tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya

## F. CONTOH PERHITUNGAN TARIF/NILAI RETRIBUSI

### 1. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PADA HUNIAN

DATA BANGUNAN	
1. Fungsi	: Hunian
2. Luas Bangunan/Lantai Total (Llt)	: 90 m <sup>2</sup>
3. Ketinggian	: 1 lantai
4. Lokasi	: Gerung, Lombok Barat
5. Kepemilikan	: Pribadi/perorangan
6. SHST BG Sederhana	: Rp 5.710.000,00
7. Indeks Lokalitas	: 0,50%

INDEKS TERINTEGRASI (IT)	
1. Jenis	: Rumah Tinggal
2. Indeks Fungsi (IF)	: 0,15 (< 100 m dan < 2 lantai)
3. Faktor Klasifikasi	
a. Kompleksitas	: Sederhana 0,3 x 1 = 0,3
b. Permanensi	: Permanen 0,2 x 2 = 0,4
c. Ketinggian	: 1 Lantai 0,5 x 1 = 0,5
Jumlah Faktor Klasifikasi	1,20
4. Faktor Kepemilikan	: 1
Nilai Indeks Terintegrasi (IT)	: Indeks Fungsi x Faktor Paramater x Faktor Kepemilikan : 0,18

PERHITUNGAN RETRIBUSI RUMAH HUNIAN	
= Luas Lantai Total (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (IT) x Indeks BG Terbangun (Pembangunan Baru)	
= 90 x (0,50% x Rp 5.710.000,00) x 0,18 x 1	
= Rp 462.510,00	
= Rp 463.000,00	

### 2. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PADA USAHA

DATA BANGUNAN	
1. Fungsi	: Usaha
2. Luas Bangunan/Lantai Total (Llt)	: 250 m <sup>2</sup>
3. Ketinggian	: 4 lantai

4. Lokasi	:	Gerung, Lombok Barat
5. Kepemilikan	:	Pribadi/perorangan
6. SHST BG Sederhana	:	Rp 7.400.000,00
7. Indeks Lokalitas	:	0,50%

INDEKS TERINTEGRASI (IT)

1. Jenis	:	Mall
2. Indeks Fungsi (IF)	:	0,70 (> 100 m dan > 2 lantai)
3. Faktor Klasifikasi		
a. Kompleksitas	:	Tidak Sederhana $0,3 \times 2 = 0,6$
b. Permanensi	:	Permanen $0,2 \times 2 = 0,4$
c. Ketinggian	:	4 Lantai $0,5 \times 1,135 = 0,568$
Jumlah Faktor Klasifikasi		1,568
4. Faktor Kepemilikan	:	1
Nilai Indeks Terintegrasi (IT)	:	Indeks Fungsi x Faktor Paramater x Faktor Kepemilikan
	:	1,097

PERHITUNGAN RETRIBUSI MALL

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Lantai Total (LLt)} \times (\text{Indeks Lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Terintegrasi (IT)} \times \text{Indeks BG Terbangun (Pembangunan Baru)} \\ &= 250 \times (0,50\% \times \text{Rp } 7.400.000,00) \times 1,097 \times 1 \\ &= \text{Rp } 10.147.250 \\ &= \text{Rp } 10.147.000,00 \end{aligned}$$

3. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PADA SOSIAL BUDAYA

DATA BANGUNAN

1. Fungsi	:	Sosial Budaya
2. Luas Bangunan/Lantai Total (Lt)	:	150 m <sup>2</sup>
3. Ketinggian	:	2 lantai
4. Lokasi	:	Gerung, Lombok Barat
5. Kepemilikan	:	Pribadi/perorangan
6. SHST BG Sederhana	:	Rp 5.710.000,00
7. Indeks Lokalitas	:	0,50%

INDEKS TERINTEGRASI (IT)

1. Jenis	:	Gedung Pertunjukkan / Hall
2. Indeks Fungsi (IF)	:	0,30 (> 100 m dan > 2 lantai)
3. Faktor Klasifikasi		
a. Kompleksitas	:	Tidak Sederhana $0,3 \times 2 = 0,6$
b. Permanensi	:	Permanen $0,2 \times 2 = 0,4$
c. Ketinggian	:	2 Lantai $0,5 \times 1,090 = 0,545$

Jumlah Faktor Klasifikasi	:	1,545
4. Faktor Kepemilikan	:	1
Nilai Indeks Terintegrasi (IT)	:	Indeks Fungsi x Faktor Paramater x Faktor Kepemilikan
	:	0,464

PERHITUNGAN RETRIBUSI GEDUNG PERTUNJUKAN/HALL  
= Luas Lantai Total (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (IT) x Indeks BG Terbangun (Pembangunan Baru)  
= 150 x (0,50% x Rp 5.710.000,00) x 0,464 x 1  
= Rp 1.987.080,00  
= Rp 1.987.000,00

#### 4. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PADA FUNGSI KHUSUS

##### DATA BANGUNAN

1. Fungsi	:	Khusus
2. Luas Bangunan/Lantai Total (Llt)	:	100 m <sup>2</sup>
3. Ketinggian	:	2 lantai
4. Lokasi	:	Gerung, Lombok Barat
5. Kepemilikan	:	Pribadi/perorangan
6. SHST BG Sederhana	:	Rp 5.710.000,00
7. Indeks Lokalitas	:	0,50%

##### INDEKS TERINTEGRASI (IT)

1. Jenis	:	Kantor Swasta
2. Indeks Fungsi (IF)	:	1,00 (100 m dan 2 lantai)
3. Faktor Klasifikasi	:	
a. Kompleksitas	:	Tidak Sederhana 0,3 x 2 = 0,6
b. Permanensi	:	Permanen 0,2 x 2 = 0,4
c. Ketinggian	:	2 Lantai 0,5 x 1,090 = 0,545
Jumlah Faktor Klasifikasi	:	1,545
4. Faktor Kepemilikan	:	1
Nilai Indeks Terintegrasi (IT)	:	Indeks Fungsi x Faktor Paramater x Faktor Kepemilikan
	:	1,545

##### PERHITUNGAN RETRIBUSI GEDUNG KANTOR SWASTA

= Luas Lantai Total (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (IT) x Indeks BG Terbangun (Renovasi Sedang)  
= 150 x (0,50% x Rp 5.710.000,00) x 1,545 x 0,225  
= Rp 1.488.704,06  
= Rp 1.488.700,00

5. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PADA FUNGSI CAMPURAN

DATA BANGUNAN


1. Fungsi	:	Campuran
2. Luas Bangunan/Lantai Total (LLt)	:	100 m <sup>2</sup>
3. Ketinggian	:	2 lantai
4. Lokasi	:	Gerung, Lombok Barat
5. Kepemilikan	:	Pribadi/perorangan
6. SHST BG Sederhana	:	Rp 5.710.000,00
7. Indeks Lokalitas	:	0,50%

INDEKS TERINTEGRASI (IT)

1. Jenis	:	Ruko
2. Indeks Fungsi (IF)	:	0,60 (100 m dan 2 lantai)
3. Faktor Klasifikasi		
a. Kompleksitas	:	Sederhana 0,3 x 1 = 0,3
b. Permanensi	:	Permanen 0,2 x 2 = 0,4
c. Ketinggian	:	1 Lantai 0,5 x 1 = 0,5
Jumlah Faktor Klasifikasi		1,20
4. Faktor Kepemilikan	:	1
Nilai Indeks Terintegrasi (IT)	:	Indeks Fungsi x Faktor Paramater x Faktor Kepemilikan
	:	0,720

PERHITUNGAN RETRIBUSI RUKO

= Luas Lantai Total (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks  
Terintegrasi (IT) x Indeks BG Terbangun (Pembangunan Baru)  
= 100 x (0,50% x Rp 5.710.000,00) x 0,720 x 1  
= Rp 2.055.600,00

BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H. FAUZAN KHALID